

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

SERTIFIKAT

Nomor : Kd.28.01/I/PP.00.7/170/2007.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang memberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

Nama Pondok Pesantren : IBNU SALAM NURUL FIKRI.

Nomor Statistik Pondok : 512322011195

Alamat Kampung : Cihideung

Desa : Bantar Waru

Kecamatan : Cinangka


Kabupaten : Serang

Provinsi : Banten.

Penyelenggara/Yayasan : NURUL FIKRI.

Berdiri sejak Tahun : 1999.

Kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut Hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Kurikulum Lokal pada Pondok Pesantren.





**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**
Nomor : Kd.28.01/I/ PP.00.7/169/2007


**PERSETUJUAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG

- Membaca : Surat dari Yayasan Pondok Pesantren " **IBNU SALAM NURUL FIKRI** " Kp. Cihideung Ds. Bantar Waru Kec. Cinangka Kabupaten Serang Nomor ; 001/PROP/PES.ISNFBS/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Keagamaan Islami, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Pondok Pesantren dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang;
b. Bahwa lembaga tersebut pada butir "a" di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen j.o. Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 1946 tentang Pondok Pesantren dengan sistem Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1979 tentang Bentuk Pondok Pesantren;
- Memperhatikan : Surat kesepakatan bersama Dirjen PLS Pemda Depdiknas RI dengan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. 19/E/MS/2004 dan No.DT.II/166/04.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG**
- Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian dan Izin operasional Pondok Pesantren " **IBNU SALAM NURUL FIKRI** " Kp. Cihideung Ds. Bantar Waru Kec. Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Kedua : Kepada Pondok Pesantren seperti dimaksud dalam diktum ke *satu* diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas pokok sebagaimana tersebut pada diktum ke *satu* sebagai berikut :
a. Mengelola Proses belajar mengajar secara efektif;
b. Menyusun program pengajaran semester & tahunan;
c. Melaksanakan evaluasi proses belajar semester & tahunan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan kepada Ytha :

1. Direktorat Pendidikan Kelembagaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Peka Pontren pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Bupati Kabupaten Serang.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 146/IC2.1/Kep/OT/2001

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri di Jakarta untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Desa Bantar Waru Kec. Ciuangka Kab. Serang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri Nomor 39/YNE/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Kab. Serang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri di Jakarta untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Desa Bantar Waru Kec. Ciuangka Kab. Serang mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IC2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 27/IO2.7g/OT/2001 tanggal 24 Januari 2001;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Serang Nomor 2130/IO2.1/PR/2000 tanggal 23 Desember 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati Serang Nomor 421.3/172/Sos tanggal 23 Januari 2001


Memperhatikan : Akta Notaris Muhammad Hendarwanan, SH Nomor 42 tanggal 18 Agustus 1988
Pula tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fikri di Jakarta untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Desa Bantar Waru Kec. Ciamanga Kab. Serang mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperhunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 12 Februari 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT


DRS. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Korwil Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati Kab. Serang;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Serang.